



# **BUPATI TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR : B/190/II.5/HK/TB/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU DAN KELEMBAGAAN SMAN 1 BANJAR BARU**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;

b. bahwa sehubungan dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur lembaga pendidikan pada sekolah di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Unit Sekolah Baru dan Kelembagaan SMAN 1 Banjar Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4295);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).

Memperhatikan : Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Tulang Bawang di bawah rata-rata APK Nasional;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Sekolah Baru dan Kelembagaan SMAN 1 Banjar Baru dengan penomoran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 30 April 2015

  
**BUPATI TULANG BAWANG,**  
  
**HANAN A. ROZAK**

#### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Kepala BPS Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang;
6. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
8. Kepala Dinas/Instansi di Lingkup Kab. Tulang Bawang;
9. Kepala BKD Kab. Tulang Bawang;
10. BPKAD Kab. Tulang Bawang;
11. Kepala Badan Hukum dan Perundang-undangan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : B/130/II.5/IIK/TB/2015  
TANGGAL: 30 April 2015

DAFTAR KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015

| NO | Nama Sekolah       | Alamat Sekolah               | Kecamatan   | NSS              | NIS      | Tahun Berdiri |
|----|--------------------|------------------------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 1  | 2                  | 3                            | 4           | 5                | 6        | 7             |
| 1  | SMAN 1 BANJAR BARU | Kampung Pancakarsa Purnajaya | Banjar Baru | 30 1 1205 14 001 | 3 00 010 | 2015          |

